



**P U T U S A N**

**No. 623 K/Pdt.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ELNUSA TRISTAR RAMBA LTD**, berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI Lt. 21 Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R SUPRAMONO, SH., dan kawan-kawan para Advokat dari Kantor Hukum SUTAN SYAH ALAM & PARTNERS yang beralamat di Jalan Tirtayasa X No. 3 Lt. 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**MELIA NATAWIDJAJA**, Pekerjaan Karyawati, beralamat di Jalan M Al Falah No. 1 E Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dali :

**I. DASAR-DASAR GUGATAN :**

1. Bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan perburuhan melalui pengadilan Hubungan Industrial hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Jo. Angka 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;
2. Bahwa gugatan ini adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang timbul saat pengakhiran hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat PENGGUGAT No. R002/ETRL/PHK/IX/08 tertanggal 25 September 2008

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 ;

3. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 adalah :

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak” ;

4. Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, perselisihan pemutusan hubungan kerja ini telah diupayakan melalui perundingan bipartit namun tidak menemui kesepakatan. Selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta yang kemudian mengeluarkan Anjuran No. 15/ANJ/D/I/2009 tertanggal 21 Januari 2009 ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute untuk diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

## II. KRONOLOGIS PENGUGAT :

Adapun yang menjadi uraian dan duduk permasalahan (kronologis kejadian) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah bekerja di Perusahaan PENGUGAT sejak tanggal 21 September 2007 dengan jabatan sebagai Head Of Legal and Relation dengan upah terakhir sebesar Rp. 29.247.191,- (dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) per bulan sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerja No. 010 PK/ETRL/IX/07 tertanggal 21 September 2007 antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
2. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Tristar Global Holdings Corporation selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 75 % saham di Elnusa Tristar Ramba LTD (Aquo PENGUGAT) bermaksud melakukan perubahan terhadap seluruh susunan Direksi Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGUGAT) yaitu :

Direksi Yang Akan Diberhentikan	Direksi Yang Akan Diangkat
Utaryo Suwanto	Franciscus Dewana Darmapusita

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Lim	Hendri S. Suardi
Dixie Bastian	Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaja
	Bambang Nugroho

sebagaimana yang dinyatakan dalam Directors Resolution In Writing Pursuant To Article 91 Of The Companys Articles Of Association, Tristar Global Holdings Corporation tertanggal 25 Agustus 2008 ;

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2008, maksud dan tujuan Tristar Global Holdings Corporation selaku pemegang saham mayoritas yaitu sebesar 75 % saham di Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGGUGAT) untuk melakukan perubahan terhadap seluruh susunan Direksi di Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGGUGAT) disetujui secara tertulis oleh pemegang saham Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGGUGAT) sebagaimana yang dinyatakan dalam Shareholders Resolution In Writing Pursuant To Article 32 Of The Company'S Articles Of Association, Elnusa Tristar Ramba LTD tertanggal 27 Agustus 2008 maka sejak tanggal 27 Agustus 2008 susunan Direksi yang sah di Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGGUGAT) adalah sebagai berikut :

Direksi Yang Diberhentikan	Direksi Yang Diangkat
Utaryo Suwanto	Franciscus Dewana Darmapuspita
Rudi Lim	Hendri S. Suardi
Dixie Bastian	Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaja
	Bambang Nugroho

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008, mayoritas Direksi Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGGUGAT) memutuskan untuk mengganti Sdr. Utaryo Suwanto dengan Sdr. Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) di Elnusa Tristar Ramba LTD (PENGGUGAT) sebagaimana dinyatakan dalam Resolutions By Circular By The Directors Pursuant To Article 70 Of The Articles Of Association Of The Company, Elnusa Tristar Ramba LTD tertanggal 29 Agustus 2008 maka sejak tanggal 29 Agustus 2008, Chief Executive Officer (CEO) yang sah adalah Sdr. Bambang Nugroho ;
5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008, PENGGUGAT melalui Direktornya yaitu Sdr. Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaja mengumumkan via email kepada seluruh pekerja PENGGUGAT tentang pengangkatan Sdr.

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) yang baru menggantikan Sdr. Utaryo Suwanto sekaligus mengundang seluruh pekerja untuk hadir dalam temu muka dengan Sdr. Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) yang baru pada tanggal 1 September 2008 pukul 7.00 WIB ;

6. Bahwa pada tanggal 1 September 2008, TERGUGAT selaku Pekerja hadir dalam temu muka dengan Sdr. Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) yang baru dimana dalam pertemuan tersebut diumumkan Chief Executive Officer (CEO) yang sah adalah Sdr. Bambang Nugroho ;
7. Bahwa pada tanggal 1 September 2008 juga, TERGUGAT memperbanyak dan mengedarkan Surat edaran dengan kop perusahaan tanpa nomor registrasi tertanggal 1 September 2008 perihal Important Notice - Purported Circular of 27 August 2008 and Email dated 30 Agustus 2008 from Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya yang ditandatangani oleh Sdr. Utaryo Suwanto yang sudah tidak lagi menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) kepada seluruh pekerja PENGGUGAT dimana pada pokoknya isi surat tersebut mempertanyakan keabsahan pergantian Direksi dan Chief Executive Officer (CEO) di Elnusa Tristar Ramba LTD dan memerintahkan kepada seluruh Pekerja untuk mengabaikan pergantian Direksi berdasarkan Shareholders Resolution In Writing Pursuant To Article 32 Of The Company'S Articles Of Association, Elnusa Tristar Ramba LTD tertanggal 27 Agustus 2008 dan pengumuman pergantian Chief Executive Officer (CEO) tanggal 30 Agustus 2008 ;
8. Bahwa TERGUGAT juga memperbanyak dan mengedarkan surat-surat dan data-data milik PENGGUGAT yaitu Register of Members Tristar Global Holdings Corporations dengan menyuruh Office Girl untuk membantu mengedarkannya kepada kepada seluruh pekerja PENGGUGAT ;
9. Bahwa pada tanggal 4 September 2008 PENGGUGAT mengeluarkan Internal Memorandum No. 003/IM/CEO/IX/2008 perihal Tindakan Skorsing terhadap TERGUGAT ;
10. Bahwa pada tanggal 25 September 2008, PENGGUGAT mengeluarkan Surat No. R002/ETRL/PHK/IX/08 tertanggal 25 September 2008 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap TERGUGAT terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### III. ALASAN PENGGUGAT :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum menyatakan TERGUGAT mengetahui adanya pengangkatan Sdr. Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) menggantikan Sdr. Utaryo Suwanto melalui pengumuman dari Direksi yaitu Sdr. Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaja melalui e-mail tanggal 30 Agustus 2008, bahkan pada tanggal 1 September 2008 TERGUGAT juga hadir dalam temu muka dengan Sdr. Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) yang baru menggantikan Sdr. Utaryo Suwanto maka TERGUGAT terbukti secara sah mengetahui adanya pergantian/perubahan jabatan Chief Executive Officer (CEO) di Perusahaan akan tetapi TERGUGAT dengan sadar melakukan tindakan berupa memperbanyak dan mengedarkan Surat tanggal 1 September 2009 atas nama Sdr. Utaryo Suwanto tanpa perintah dari atasan yang sah yaitu Sdr. Bambang Nugroho sebagai Chief Executive Officer (CEO) dimana TERGUGAT terbukti telah melakukan kesalahan berat sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf n Perjanjian Kerja Bersama, yang berbunyi :

“Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama-sama dengan bawahan, teman sekerja, atasan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan perusahaan” ;

2. Bahwa TERGUGAT juga terbukti melakukan tindakan berupa memperbanyak dan mengedarkan Surat tertanggal 1 September 2008 atas nama Sdr. Utaryo Suwanto kepada seluruh Pekerja, yang isi surat tersebut mempertanyakan keabsahan pergantian Direksi dan Chief Executive Officer (CEO) di Elnusa Tristar Ramba LTD dan memerintahkan kepada seluruh Pekerja untuk mengabaikan pergantian Direksi berdasarkan Shareholders Resolution In Writing Pursuant To Article 32 Of The Company'S Articles Of Association, Elnusa Tristar Ramba LTD tertanggal 27 Agustus 2008 dan pengumuman pergantian Chief Executive Officer (CEO) tanggal 30 Agustus 2008, dimana tindakan TERGUGAT mengandung maksud untuk menghasut Pekerja PENGGUGAT agar tidak mempercayai Direksi dan Chief Executive Officer (CEO) yang baru diangkat sehingga menciptakan situasi hubungan kerja antara

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010





PENGUGAT dengan seluruh Pekerja menjadi tidak kondusif sehingga TERGUGAT telah terbukti sah menurut hukum melakukan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf m Perjanjian Kerja Bersama yang berbunyi :

"Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan bawahan, teman sekerja, atasan atau perusahaan dengan jalan menghasut, menfitnah dan/atau menyebarkan pamflet, issue tulisan dan lain sebagainya baik didalam maupun diluar lingkungan kerja" ;

3. Bahwa selain itu TERGUGAT juga melakukan tindakan memperbanyak dan mengedarkan data rahasia milik PENGUGAT berupa Register of Members Tristar Global Holdings Corporations kepada seluruh pekerja PENGUGAT tanpa perintah dari PENGUGAT dimana data tersebut tidak seharusnya diketahui oleh seluruh pekerja PENGUGAT sehingga TERGUGAT telah terbukti sah menurut hukum melakukan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Angka Romawi IV angka 5 Perjanjian Kerja jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf i Perjanjian Kerja Bersama. Angka Romawi IV angka 5 Perjanjian Kerja, yang berbunyi :

"Pekerja setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberikan atau mengungkapkan kepada pihak manapun atau mempergunakan untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan pihak lain semua informasi/data yang diperoleh ketika pekerja bekerja di perusahaan" ;

Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf i Perjanjian Kerja Bersama, yang berbunyi :

"Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara" ;

4. Bahwa berdasarkan tindakan TERGUGAT melakukan kesalahan berat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf n Perjanjian Kerja Bersama jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf m Perjanjian Kerja Bersama jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf i Perjanjian Kerja Bersama jo. Romawi IV angka 5 Perjanjian Kerja sebagaimana yang diuraikan di atas maka berdasarkan Bab XIX angka 3 butir 3.10 paragraf 4 Perjanjian Kerja Bersama, PENGUGAT dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap TERGUGAT dengan alasan kesalahan berat, dimana TERGUGAT hanya mendapatkan kompensasi uang pisah dan penggantian hak (jika ada) ;

Bab XIX angka 3 butir 3.10 paragraf 4 Perjanjian Kerja Bersama, yang berbunyi :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



“.....Pekerja yang di PHK karena kesalahan berat akan diberikan uang pisah dengan perhitungan sebagai berikut :

MASA KERJA	PERHITUNGAN UANG PISAH
Kurang dari 3 bulan	0
3 bln < 1 thn	0,25 x Upah
1 thn < 3 thn	0,25 x Upah
3 thn < 6 thn	0,5 x Upah
6 thn < 9 thn	0,75 x Upah
9 thn < 12 thn	1 x Upah
12 thn < 15 thn	1,25 x Upah
15 thn < 18 thn	1,5 x Upah
18 thn < 21 thn	1,75 x Upah
21 thn < 24 thn	2 x Upah
25 thn keatas	2,5 x Upah

Disamping Uang Pisah tersebut diatas, Pekerja juga akan mendapatkan Uang Penggantian Hak (Jika ada) yang meliputi :

- Bantuan biaya istirahat tahunan secara prorata ;
- Pengganti hari istirahat tahunan secara prorata ;

5. Bahwa masa kerja TERGUGAT dihitung sejak tanggal 21 September 2007 sampai dengan 10 Oktober 2008 yaitu 1 tahun 19 hari maka berdasarkan Bab XIX angka 3 butir 3.10 paragraf 4 Perjanjian Kerja Bersama, maka TERGUGAT berhak mendapatkan uang pisah dengan perhitungan  $0.25 \times \text{Rp. } 29.247.191,- = \text{Rp. } 7.311.797$ , Sehingga total uang pisah TERGUGAT adalah sebesar Rp. 7.311.797 (tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, kami selaku PENGUGAT mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf n Perjanjian Kerja Bersama jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf m Perjanjian Kerja Bersama jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf i Perjanjian Kerja Bersama jo. Romawi IV angka 5 Perjanjian Kerja ;
- III. Menetapkan putus hubungan kerja antara Elnusa Tristar Ramba LTD selaku PENGUGAT dengan Sdri. Melia Natawidjaja selaku TERGUGAT dihitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Menetapkan TERGUGAT berhak atas uang pisah berdasarkan ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 paragraf 4 Perjanjian Kerja Bersama dengan perhitungan  $0.25 \times \text{Rp. } 29.247.191,- = \text{Rp. } 7.311.797,-$  Sehingga total uang pisah TERGUGAT adalah sebesar Rp. 7.311.797 (tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

V. Menetapkan TERGUGAT tidak berhak atas upah proses ;

VI. Menetapkan biaya menurut hukum ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan alur dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

A. Surat Kuasa tidak sah untuk mewakili Perusahaan Elnusa Tristar Ramba Limited di depan Pengadilan Hubungan Industrial.

Dokumen-dokumen yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Penggugat mengandung cacat formil yang sangat signifikan ;

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan ke hadapan Majelis Hakim dokumen-dokumen dari luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia yang berupa :

- Surat Kuasa Khusus No. 006/SK/SSAP-SPM/XI-09 ;
  - Articles of Association dari Tristar Global Holdings Corporation ;
  - Articles of Association dari Elnusa Tristar Ramba Limited ;
  - Directors Resolution Tristar Global Holdings Corporation tanggal 25 Agustus 2008 ;
  - Shareholders Resolution Elnusa Tristar Ramba Limited tanggal 27 Agustus 2008 ;
1. Bahwa pada saat persidangan pada tanggal 29 Desember 2009 tersebut, Penggugat telah mengajukan dokumen-dokumen tersebut pada poin (1) di atas tanpa disertai pengesahan dari pejabat yang berwenang ;
  2. Bahwa pengesahan tersebut adalah untuk mengesahkan keberadaan dokumen-dokumen tersebut benar adanya mengingat dokumen-dokumen yang ditunjukkan adalah dokumen dari luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia ;
  3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Sip/1981 tanggal 18 September 1986 telah nyata disebutkan bahwa pengesahan atas keabsahan dan keotentikan dokumen yang

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukan di muka persidangan adalah wajib terutama menyangkut dokumen dari luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Oleh sebab itu, dokumen-dokumen Penggugat yang digunakan pada saat didaftarkan / diajukannya gugatan adalah Cacat Secara Formil ;

4. Bahwa karena dokumen-dokumen Penggugat yang digunakan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT pada saat mendaftarkan/mengajukan gugatannya cacat formil, dengan demikian gugatan menjadi cacat formil pula dan tidak dapat diterima (niet onvankeljik verklaard) ;

**B. Gugatan Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) :**

1. Bahwa gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini pada dasarnya tidak jelas/kabur (obscur libel) ;
2. Bahwa pada bagian Kronologis PENGGUGAT, angka 3 disebutkan bahwa perubahan terhadap seluruh susunan Direksi di Elnusa Tristar Ramba Limited (PENGGUGAT) disetujui secara tertulis oleh pemegang saham di Elnusa Tristar Ramba Limited (PENGGUGAT) ;
3. Bahwa Kronologis yang diceritakan oleh PENGGUGAT dalam angka 3 bagian kronologis gugatannya sama sekali tidak menyebutkan secara jelas, siapa sajakah pemegang saham yang mendatangi persetujuan perubahan susunan Direksi Penggugat, bertindak atas nama apakah mereka menandatangani persetujuan tersebut, apakah dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau mewakili badan hukum, sama sekali tidak diterangkan secara jelas oleh PENGGUGAT dalam gugatannya ;
4. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan gugatan PENGGUGAT semakin nampak pada angka 4 bagian kronologis pada saat menceritakan mayoritas Direksi PENGGUGAT memutuskan untuk mengganti Sdr. Utaryo Suwanto dengan Sdr. Bambang Nurgroho sebagai Chief Executif Officer (CEO) pada Perusahaan PENGGUGAT. Dalam dalilnya tersebut, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan siapa-siapa saja Direksi yang setuju pada pergantian CEO, namun hanya menggunakan istilah mayoritas yang artinya masih terlalu luas, kurang jelas dan kurang lengkap ;
5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) sebagaimana di atas menerangkan secara sah dan meyakinkan bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (obscur libel), oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur, maka adalah patut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak bagi gugatan PENGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima  
(niet onvankeljik verklaard) ;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa TERGUGAT yang telah diperlakukan secara sewenang-wenang, walaupun TERGUGAT dalam jabatannya sebagai Head of Legal and Relations telah berusaha sebaik mungkin agar Perusahaan Elnusa Tristar Ramba Limited menghormati dan menerapkan kepatuhan hukum dan prinsip kehati-hatian (Prudential Pinciple) serta etika bisnis yang baik secara penuh, namun kemudian malah di Putuskan Hubungan Kerjanya secara sepihak oleh Direksi baru PENGUGAT, sebenarnya dapat secara ikhlas menerima keputusan PHK dari PENGUGAT selama sesuai dengan hukum yang berlaku dan dipenuhi hak-hak normatifnya sebagai pekerja yang di PHK ;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lebih khususnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mengatur bahwa PENGUGAT seharusnya memenuhi hak-hak Normatif TERGUGAT sebagai pekerja yang terkena PHK, antara lain : Uang Pesangon, Kekurangan gaji, serta Gaji berjalan ;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama, BAB XVIII butir 4 (empat) adapun kewajiban PENGUGAT yang harus dibayarkan (dipenuhi) kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon dengan dasar PAP (Perhitungan Penghargaan atas Pengabdian), dengan ketentuan masa kerja 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 2 (dua) tahun mendapat 6 (enam) bulan upah ;
- Kekurangan gaji bulan oktober 2008 sebesar 50% (lima puluh persen) ;
- Gaji berjalan bulan November dan Desember 2008 ;

Dengan demikian, perhitungan hak TERGUGAT yang harus dibayarkan (dipenuhi) oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon : 6 X Rp. 29.247.191,- = Rp. 175.483.146,-
  - Kekurangan gaji bulan Oktober  
Sebesar 50 % : 50% X Rp. 29.247.191,- = Rp. 14.623.595,-
  - Gaji berjalan November dan  
Desember 2008 : 2 X Rp. 29.247.191,- = Rp. 58.494.382,-
- JUMLAH =Rp.248.601.123.5

4. Bahwa sampai dengan diajukannya jawaban ini, PENGUGAT belum membayarkan (memenuhi) dan/atau belum menunjukkan tanda-tanda atau itikad baik untuk membayarkan (memenuhi) hak-hak normatif TERGUGAT ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mulai angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) PENGUGAT telah secara sah dan meyakinkan telah melakukan PHK secara sepihak tanpa memenuhi hak-hak TERGUGAT sebagai pekerja yang terkena PHK dan secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum TERGUGAT. Serta masih adanya kewajiban PENGUGAT untuk membayarkan (memenuhi) hak-hak normatif TERGUGAT ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat berkenan memutuskan :

1. Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT berhak atas hak-hak normatif sebagai berikut :
  - Uang Pesangon : 6 X Rp. 29.247.191,- = Rp. 175.483.146,-
  - Kekurangan gaji bulan Oktober  
Sebesar 50 % : 50% X Rp. 29.247.191,- = Rp. 14.623.595,-
  - Gaji berjalan November dan  
Desember 2008 : 2 X Rp. 29.247.191,- = Rp. 58.494.382,-
  - JUMLAH = Rp. 248.601.123.5
2. Menyatakan hukumnya PENGUGAT berkewajiban untuk membayarkan (memenuhi) hak-hak normatif sejumlah sebagaimana disebutkan dalam poin (1) petitum rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 248.601.123.5 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tiga koma lima) ;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayarkan hak-hak normatif TERGUGAT sebagaimana disebutkan dalam poin (1) petitum rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 248.601.123.5 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tiga koma lima) ;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Yth. berpendapat lain, TERMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No. 331/PHI.G//2009/PN.JKT.PST, tanggal 30 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan September 2008 dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp.248,601,123;50 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh sen) ;

## DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 52/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 30 April 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Judex Facti Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Dan/Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku :
  1. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menyampaikan keberatan atas pertimbangan Judex Facti, terlebih dahulu kiranya Pemohon Kasasi menyampaikan kronologis penggunaan perjanjian Kerja bersama

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ConocoPhillips Indonesia sebagai peraturan dilingkungan Perusahaan Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) yaitu :

- Bahwa sebelum dikelola oleh Pemohon Kasasi, block Ramba dikelola oleh Conoco Phillips Ramba Ltd dimana kepemilikan seluruh saham ConocoPhillips Ramba Ltd dimiliki oleh Conoco Phillips Indonesia Holding Ltd (ConocoPhillips Indonesia) ;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2007, ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd (Conoco Phillips Indonesia) menjual 100% saham Conoco Phillips Ramba Ltd sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 25 Mei 2007 kepada Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) ;
- Bahwa proses penjualan saham tersebut juga terjadi proses pengalihan pekerja beserta hak-haknya dan syarat-syarat kerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama Conoco Phillips Indonesia periode tahun 2004-2006 yang diperpanjang sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kerja Bersama tertanggal 30 Maret 2007 ;
- Bahwa Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) menegaskan kembali mengenai penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengatur hubungan kerja di lingkungan Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) sebagaimana yang dinyatakan dalam bukti P-10 berupa Surat Edaran No. 001/SE/MTA/IXI2007 tertanggal 27 September 2007, yang pada pokoknya menyatakan sehubungan dengan telah dilakukan pengalihan kepemilikan / pengelolaan TAC Ramba dari Conoco Phillips Ramba Ltd., ke Elnusa Tristar Ramba Ltd maka ditetapkan :  
"Terhitung tanggal 21 September 2007, Elnusa Tristar Ramba Ltd memberlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia dilingkungan Elnusa Tristar Ramba Ltd" ;
- Bahwa seluruh Pekerja Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) tidak keberatan atas penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengatur hubungan kerja, dikarenakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia demi hukum berlaku sebagai dasar hukum yang sah untuk mengatur hubungan kerja di lingkungan perusahaan Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) ;
2. Bahwa seharusnya Judex Facti hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, oleh karena itu, fungsi dan peran Judex Facti hanya terbatas kebenaran yang diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti telah menganggap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam paragraf 2 halaman 37 Putusan dengan alasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) milik Conoco Phillips Indonesia dan kadaluarsa ;
  3. Bahwa diakui dan dibuktikan sendiri oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan bukti P-11 = T-11, karenanya telah menjadi kenyataan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah memberikan pengakuan hukum dan sepakat untuk tunduk atas segala ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia sehingga Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia ini telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR, untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara aquo ;
  4. Bahwa dengan diajukannya Bukti P-10 oleh Pemohon Kasasi berupa Surat Edaran No. 001/SE/MTA/IX/2007 tertanggal 27 September 2007, Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) karena berdasarkan bukti P-10 saja sudah cukup bagi Judex Facti untuk menerapkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengatur hubungan kerja di lingkungan Elnusa Tristar Ramba Ltd (Pemohon Kasasi) ;
  5. Selain itu Perjanjian Kerja Bersama adalah Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menandatangani sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, seharusnya Judex Facti dalam memeriksa, menimbang dan memutus perkara ini menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bersama (PKB) Conoco Phillips Indonesia sebagai dasar hukum dalam perkara aquo ;

Bahwa dengan demikian Judex Facti terbukti telah salah dan/atau melanggar hukum pembuktian (melanggar ketentuan Pasal-pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR dan Pasal 1338 KUHPERdata ;

II. Bahwa Judex Facti Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Dengan Tidak Menyatakan Termohon Kasasi Telah Melakukan Kesalahan Berat Sebagaimana Yang Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada paragraf 1 halaman 40 Putusan telah menganggap Termohon Kasasi terbukti melakukan kesalahan berupa memperbanyak dan mengedarkan Surat tertanggal 1 September 2008 perihal Important Notice-Purported Circular of 27 August 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Utaryo Suwanto yang notabene sudah tidak menjabat lagi selaku Direktur dan CEO Perusahaan Elnusa Tristar Ramba Ltd dan Register of Members Tristar Global Holdings Corporations tanpa perintah dari atasan yang sah sehingga menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi berupa dibekukannya rekening Bank milik Pemohon Kasasi di Bank Negara Indonesia Cabang Musi Palembang sebagaimana yang dinyatakan Bukti P-6=T-4 dan P-7 ;

Namun dalam pertimbangan lainnya pada paragraph 2 halaman 39 Putusan, Judex Facti menyatakan tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan berat hanya dikarenakan berdasarkan alasan phsycologis yaitu Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Utaryo Suwanto dalam kedudukannya selaku mantan Direktur dan CEO Perusahaan, pertimbangan yang demikian jelas tidak dapat diterima menurut hukum dikarenakan alasan phsycologis yang dijadikan dasar oleh Judex Facti dalam pertimbangannya yang menyatakan tindakan Termohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat bukanlah alasan hukum sehingga pertimbangan demikian tidak dapat diterima oleh hukum ;

2. Selain itu pertimbangan Judex Facti pada paragraph 3 halaman 39 Putusan yang menganggap Termohon Kasasi telah melakukan tindakan membocorkan dan membongkar rahasia perusahaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap i.c Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 12/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 jo. Surat Edaran Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi RI No. SE.13/MEN/SJ-

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK/1/2005 tidak dapat diterima dikarenakan kedua ketentuan tersebut bertentangan satu dengan lainnya dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 12/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tidak ada satu pun pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi pembuktian tersebut harus terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang independen dan imparial dengan didukung oleh bukti-bukti yang cukup (Conf Pertimbangan paragraph 2 halaman 111 Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 12/PUU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004), sedangkan Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan yang independen dan imparial sehingga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat, karenanya telah diperoleh kenyataan hukum bahwa Termohon Kasasi mengakui telah mengedarkan dokumen rahasia perusahaan berupa Register of Members Tristar Global Holdings Corporations (Vide Bukti P-7) ;

3. Bahwa sudah menjadi kenyataan hukum Judex Facti telah menganggap Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi berupa dibekukannya rekening Bank milik Pemohon Kasasi di Bank Negara Indonesia cabang Musi Palembang, seharusnya Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum menerapkan ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf n Perjanjian Kerja Bersama Jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf m Perjanjian Kerja Bersama Jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf i Perjanjian Kerja Bersama jo. Romawi IV angka 5 Perjanjian Kerja sehingga berdasarkan Bab XIX angka 3 butir 3.10 paragraf 4 Perjanjian Kerja Bersama, Pemohon Kasasi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi dengan alasan kesalahan berat dengan hanya mendapatkan kompensasi uang pisah dan penggantian hak (jika ada), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2008 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terbukti Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat berdasarkan ketentuan Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf n Perjanjian Kerja Bersama Jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf m Perjanjian Kerja Bersama Jo. Bab XIX angka 3 butir 3.10 huruf i Perjanjian Kerja Bersama jo. Romawi IV angka 5 Perjanjian Kerja ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Bahwa Judex Facti Telah Salah Dalam Penerapan Hukum Mengenai Ketentuan Pasal 161 Ayat (3) Undang-Undang 13 Tahun 2003 Dalam Penetapan Kompensasi Pesangon Termohon Kasasi :

1. Bahwa pertimbangan Judex Facti pada paragraph 4 halaman 40 mengenai penerapan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai dasar hukum menetapkan kompensasi pesangon dalam perkara aquo adalah salah bahkan cenderung terkesan dipaksakan, karena seharusnya dalam penerapan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 wajib di-syaratkan adanya bukti pemberian Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut akan tetapi dalam perkara aquo tidak ada satu pun bukti yang menunjukan hal tersebut. Dalam pertimbangannya tersebut terlihat jelas kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Facti. Judex Facti tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak sehingga Judex Facti terbukti telah salah dalam hukum pembuktian. Demikian penegasan Putusan MA No. 2775 K /Pdt/1983 tanggal 9 Februari 1985 yang menyatakan Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberikan putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara ;
2. Justru fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan dalam angka 6, 7 dan 8 Memori Kasasi membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat yang merugikan Pemohon Kasasi, maka seharusnya implikasi hukum atas hal demikian, dalam membuat pertimbangan Judex Facti seharusnya menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai kesalahan berat yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga Termohon Kasasi tidak berhak untuk mendapatkan Pesangon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum mengenai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam penetapan kompensasi pesangon Termohon Kasasi ;

IV. Bahwa Judex Facti Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundangan Dengan Putusan Yang Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan Secara Rinci Tentang Perhitungan Kompensasi Pesangon Termohon Kasasi :



1. Bahwa hal tersebut terlihat dari pertimbangan yang diberikan pada paragraf 3 halaman 41 Putusan, yang menyatakan : "....., maka menurut Majelis Penggugat hanya berkewajiban membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penggantian hak dan kekurangan pembayaran upah bulan September sebesar Rp. 248.601.123,50 dan juga ;

Amar Putusan butir ke-3 Pokok Perkara halaman 43, yang menyatakan: "Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan September 2008 dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp. 248.601.123,50 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah)" ;

2. Bahwa pertimbangan dan Putusan demikian terbukti Judex Facti telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang dengan memberikan pertimbangannya tidak seksama dan tidak rinci dimana Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannya menetapkan uang pesangon Termohon Kasasi dengan TOTAL sebesar Rp. 248.601.123,50 tanpa disertai dengan perhitungan secara rinci, mengapa jumlahnya demikian. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, putusan yang tidak cukup pertimbangan dapat dibatalkan pada tingkat kasasi. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 443 K/Pdt/1986 ;

V. Bahwa Pertimbangan Dan Putusan Yang Diberikan Saling Bertentangan Satu Sama Lainnya (Kontradiksi) :

1. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menolak gugatan Konvensi sebagaimana yang dinyatakan dalam :

- Pertimbangan Paragraf 3 halaman 37 Putusan yang pada pokoknya menyatakan : ".....Majelis menolak gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara aquo ... " ;

- Akan tetapi di satu sisi, Judex Facti dalam Amar Putusannya menyatakan gugatan konvensi Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sebagaimana dinyatakan dalam :

Amar Putusan butir 1 Dalam Pokok Perkara halaman 43 Putusan yang pada pokoknya menyatakan : "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian" ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan dengan Putusan yang demikian jelas saling bertentangan satu dengan yang lainnya disatu sisi Judex Facti memberikan pertimbangan dengan menolak gugatan Konvensi namun terhadap Amar Putusannya memutuskan mengabulkan gugatan Konvensi untuk sebagian, hal ini membuktikan Judex Facti tidak konsisten dalam menerapkan hukum ;

2. Bahwa pertentangan itu juga terlihat pada Amar Putusan Dalam Rekonvensi halaman 43 Putusan yang pada pokoknya menyatakan : "Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya" ;

Akan tetapi di satu sisi, Judex Facti dalam Amar Putusannya menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon sebesar Rp. 248.601.123,50, sebagaimana dinyatakan dalam Amar Putusan butir 3 Dalam Pokok Perkara halaman 43 Putusan yang pada pokoknya menyatakan : "Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan September 2008 dan upah Penggugat selama proses PHK yang seluruhnya sebesar Rp. 248.601.123,50 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu ribu seratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah)" ;

Bahwa antara Amar Putusan yang satu dengan yang lainnya mengandung kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas. Pada satu sisi Judex Facti memutuskan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya akan tetapi pada sisi yang lain Judex Facti memutuskan menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon sebesar Rp.248.601.123,50. Padahal dalam gugatan Rekonvensinya, Termohon Kasasi menuntut Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon Termohon Kasasi sebesar Rp.248.601.123,50. Yang artinya Judex Facti telah mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya namun pada faktanya Judex Facti telah memberikan amar putusan dengan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

3. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah terbukti memberikan pertimbangan dan putusan yang saling bertentangan satu sama lain, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBG, dan Pasal 19 Undang-Undang No.4 Tahun 2004

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (dahulu Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Demikian penegasan yang terkandung dalam putusan MA No. 3538 K/Pdt/1984 ;

VI. Bahwa Judex Facti Telah Salah Dan / Atau Melanggar Hukum Dalam Menerapkan Penetapan Upah Proses :

Bahwa pertimbangan Judex Facti pada paragraf 3 halaman 38 Putusan yang menganggap Termohon Kasasi berhak untuk mendapatkan Upah Proses sebesar 6 kali adalah salah dan melanggar hukum karena telah diperoleh kenyataan hukum Termohon Kasasi terbukti telah melakukan kesalahan sebagaimana pertimbangan Judex Facti paragraph 1 halaman 40 Putusan (Vide Bukti P-6=T-4 dan P-7) dan Termohon Kasasi terbukti tidak melakukan tugas kerjanya secara aktif di Perusahaan selama proses pemutusan hubungan kerja sebagaimana pertimbangan Judex Facti pada paragraf 3 halaman 38 Putusan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Termohon Kasasi tidak berhak mendapatkan upah proses ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I s/d VI :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum atau tidak melanggar hukum yang berlaku pertimbangannya telah tepat dan benar, kecuali mengenai uang proses, karena Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan berat, dan juga tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai uang proses dihilangkan, dalam point No. "3" Dalam Pokok Perkara putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 331/PHI.G/ 2009/PN.JKT.PST ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Elnusa Tristar Ramba Ltd tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 331/PHI.G//2009/PN.JKT.PST, tanggal 30 Maret 2010, sehingga amarnya seperti yang disebutkan dibawah ini ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : ELNUSA TRISTAR RAMBA LTD, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 331/PHI.G/ 2009/PN.JKT.PST, tanggal 30 Maret 2010 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat uang pesangon, uang penggantian hak, kekurangan upah bulan September 2008 yang seluruhnya sebesar Rp.81,892.134,80 (delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh empat rupiah koma delapan puluh sen) ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 28 September 2010 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Buyung Marizal, SH. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H.Buyung Marizal, SH.

Ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

K e t u a ;

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Yuli Heryati, SH.MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.623 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)